



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0496/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

MIRA RUSMIRAWATI binti OTJID SUWARSID, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Bojonggenteng RT. 005 RW. 002, Desa Bojonggenteng, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

RIZKI PURWANTO bin M. SUKIRAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Kp. Bojonggenteng RT. 005 RW. 002, Desa Bojonggenteng, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak,

Hlm. 1 dari 12 Put. No. 496/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0496/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2007, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.10.02.4/PW.01/340/2014, tanggal 07 Juli 2014;
2. Bahwa sesaat setelah akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Bojonggenteng RT. 005 RW. 002 Desa Bojonggenteng Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMAD FAIZ ARIB PURWANTO umur 6 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal itu disebabkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pergi tersebut sama sekali Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga dan orang yang dianggap kenal dengan Tergugat, namun mereka tidak mengetahui dimana Tergugat berada (Ghaib);
7. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talaknya sendiri, oleh karena itu Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia untuk membayar uang iwadl;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-uandang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat (**RIZKI PURWANTO bin M. SUKIRAN**) terhadap Penggugat (**MIRA RUSMIRAWATI binti OTJID SUWARSID**) dengan iwadl Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Juli 2014 dan tanggal 17 Agustus 2014 yang dibacakan di persidangan, telah

Hlm. 3 dari 12 Put. No. 496/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah melalui Stasiun Radio RSPD Kabupaten Sukabumi, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Nomor kk.10.02.4/PW.01/340/2014, tanggal 7 Juli 2014 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I :

Okra bin Suherlan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kampung Pamoyanan Rt. 05 Rw. 08, Desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi sejak kecil sampai dengan tahun 2013 tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah maupun kabar berita kepada Penggugat dan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat bekerja dengan berjualan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat ini tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Saksi II :

Emma Nuraini binti Otjid Suwarsid, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Bojonggenteng Rt. 005 Rw. 002, Desa Bojonggenteng, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Kampung Bojonggenteng;
- Bahwa sejak awal tahun 2009, saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara keras;
- Bahwa saat saksi menanyakan penyebab pertengkaran, Penggugat mengatakan disebabkan isi sms di Hp Tergugat dari wanita lain;
- Bahwa pada bulan Agustus 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak pernah memberikan kabar berita keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah 3 kali mencari keberadaan Tergugat dengan datang ke rumah kakak Tergugat di Kota Tangerang, namun kakak Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah dengan berjualan;

Hlm. 5 dari 12 Put. No. 496/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada **alasan** yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat **beralasan** secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 5 tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin sehingga Penggugat tidak ridlo dan tidak sanggup lagi meneruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai dari Tergugat melalui Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Desa Bojonggenteng, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak dan kepada Pengadilan agama tersebut perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jampangkulon, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 14 Februari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.2) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain menerangkan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bukti P.2 juga menerangkan bahwa Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani taklik talak sesudah akad nikah

Hlm. 7 dari 12 Put. No. 496/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 5 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar berita kepada Penggugat;

Menimbang bahwa isi keterangan dari kedua saksi saling bersesuaian dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima oleh Majelis sebagaimana maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagaimana berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2007;
- bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan dan menandatangani surat taklik talak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Bojonggenteng Rt. 005 Rw. 002, Desa Bojonggenteng, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi;
- bahwa sejak bulan agustus 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum pergi antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan Penggugat curiga Tergugat berhubungan dengan wanita lain;
- bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa Penggugat telah datang ke rumah kakak Tergugat di Kota Tangerang sebanyak 3 kali untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun kakak Tergugatpun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis mendapatkan kesimpulan berupa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Tergugat telah membaca dan menandatangani surat sighthat ta'lik talak;
- bahwa pada awal tahun 2009 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh kecurigaan Penggugat kepada Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain;
- bahwa Tergugat telah meninggalkan dan menelantarkan Penggugat selama 5 tahun;
- bahwa Penggugat tidak ikhlas dan tidak ridlo telah ditinggalkan dan ditelantarkan Tergugat selama 5 tahun tanpa diberikan nafkah wajib oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan dan menelantarkan Penggugat selama 5 tahun membuat Penggugat kecewa dan berputus asa untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama masa 5 tahun tersebut Penggugat telah cukup bersabar menanti kedatangan Tergugat dan Penggugat telah 3 kali mencari tahu keberadaan Tergugat dengan datang kepada keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak juga mengirimkan kabar berita keberadaannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat memang sengaja ingin lari dari

Hlm. 9 dari 12 Put. No. 496/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala keluarga dan perbuatan Tergugat yang tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat jelas menunjukkan kalau Tergugat tidak lagi cinta dan sayang kepada Penggugat sehingga dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan pondasinya atau roboh;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk e6 kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa senyatanya Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga, dan telah meninggalkan serta menelantarkan Penggugat selama 5 tahun, maka Majelis berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil tersebut beralasan menurut hukum sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti telah melanggar sighat ta'lik thalak nomor (2) dan (4) yang diucapkannya sesuai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula majelis berpendapat bahwa syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak *ridlo* atas pelanggaran sighat taklik talak oleh Tergugat tersebut dan Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti kepada Tergugat, maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya Talak di dalam Ta'lik Talak yang dahulu diucapkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sekarang telah wujud, menurut fiqh Islam Talak tersebut menjadi jatuh sesuai dengan keterangan di dalam Kitab *Syarqawi'Alat-Tahrir* Juz II halaman 302 yang Majelis ambil alih sebagai pertimbangan yaitu :

“Barang siapa menggantungkan Talaknya dengan sesuatu sifat, maka Talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas talak satu dari Tergugat, maka Majelis dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'ie Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Jampangkulon, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 11 dari 12 Put. No. 496/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (RIZKI PURWANTO bin M. SUKIRAN) terhadap Penggugat (MIRA RUSMIRAWATI binti OTJID SUWARSID) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1436 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WAWAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Drs. AMINUDDIN

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD.

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 361.000,

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK,

Hlm. 13 dari 12 Put. No. 496/Pdt.G/2014/PA.Cbd

SUPARMAN, S.Ag